



P U T U S A N
Nomor 62/Pid.B/2018/PN Mar.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|------------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | SALMA BAGU Alias SISA NYUI; |
| 2. Tempat lahir | : | Mananggu; |
| 3. Umur/ tanggal lahir | : | 32 tahun/15 Mei 1986; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Mananggu Kec. Mananggu Kab |
| | | Boalemo; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Mengurus Rumah Tangga; |

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis Penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-739/R.5.14/Ep.2/08/2018, tanggal 27 Agustus 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 04 September 2018 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 62/Pid.B/2018/PN MAR, tanggal 4 September 2018;
4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 62/Pen.Pid/2018/PN MAR, tanggal 26 September 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun untuk itu telah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 62/Pid.B/2018/PN MAR, tanggal 04 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2018/PN MAR, tanggal 04 September 2018 tentang Penetapan hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SALMA BAGU Alias SISA NYUI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menghukum terdakwa SALMA BAGU alias SISA NYUI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun Penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) blok kupon
 - 1 (satu) lembar kertas syair

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SALMA BAGU alias SISA NYUI Pada Hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira jam 12.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Mar.



waktu dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Molamahu Kec. Paguat Kab. Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, *tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa sedang merekap nomor togel jenis kupon putih di rumahnya di desa mananggu kec. Mananggu Kab. Boalemo setelah selesai merekap nomor togel kemudian terdakwa hendak pergi ke rumah saksi ANI MAHMUD Alias ANI untuk menjemput hasil rekapan nomor togel milik saksi ANI MAHMUD Alias ANI, kemudian tiba tiba datang saksi KARIM DOMILI Alias KARIM, saksi WANDY TAGAN alias WANDY, saksi FERIANDI MERTOSONO alias FERI, saksi GUNTUR alias GUNTUR, dan saksi IWAN DESIANA, SH. alias IWAN, yang merupakan anggota Satreskrim polres Pohuwato yang sebelumnya mendapatkan informasi dari saksi ANI MAHMUD Alias ANI bahwa terdakwa sering bermain judi togel serta menjadi penyalur dari judi togel tersebut ke bandarnya yakni Perempuan YANTI, langsung menangkap terdakwa, kemudian para saksi mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa :

- 3 (tiga) blok kupon
- 1 (satu) lembar kertas syair
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Bahwa terdakwa selain menjadi penyalur, terdakwa juga bermain judi togel yang di buka pukul 09.00 wita dan di tutup pukul 13.00 wita dengan cara menulis pada kupon putih dan memilih antara pasangan empat angka (3456), tiga angka (456), dan dua angka (45), jika terdakwa memasang empat angka dan keluar sebagai pemenang dengan memasang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000, jika terdakwa memasang tiga angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan jika terdakwa memasang dua angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka jika menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(emam puluh ribu rupiah) kemudian setelah menjemput nomor togel kerumah-rumah pelanggannya termaksud saksi ANI MAHMUD Alias ANI dan menyerahkan kepada perempuan YANTI sebagai Bandar togel kemudian tinggal menunggu pengumuman angka atau nomor yang keluar sebagai pemenang pada pukul 03.00 wita, kemudian setelah ada penentuan pemenang terdakwa langsung mengambil uang keuntungan pelanggannya dari perempuan YANTI kemudian langsung mengantarkannya kembali kepada pemenang. Bahwa terdakwa menjadi penyalur sejak bulan Maret tahun 2018 sedangkan sebagai pemain sudah sangat lama. Bahwa terdakwa sebagai penyalur mendapatkan keuntungan atau bonus dari Perempuan YANTI selaku Bandar sebesar 20% (dua puluh persen) dari omset atau jumlah keseluruhan uang taruhan para pemain yang disalurkaninya, disamping itu terdakwa juga mendapat untung apabila nomor pasangannya sendiri keluar sebagai pemenang. Bahwa setiap harinya terdakwa dapat menyalurkan uang taruhan minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan maksimal pernah sejumlah Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa jika dalam sehari terdakwa menyalurkan uang taruhan sejumlah Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), maka terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SALMA BAGU alias SISA NYUI Pada Hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira jam 12.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Molamahu Kec. Paguat Kab. Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, *tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa sedang merekap nomor togel jenis kupon putih di rumahnya di desa mananggu kec. Mananggu Kab. Boalemo setelah selesai merekap nomor togel kemudian terdakwa hendak pergi ke rumah saksi ANI

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUD Alias ANI untuk menjemput hasil rekapan nomor togel milik saksi ANI MAHMUD Alias ANI, kemudian tiba tiba datang saksi KARIM DOMILI Alias KARIM, saksi WANDY TAGAN alias WANDY, saksi FERIANDI MERTOSONO alias FERI, saksi GUNTUR alias GUNTUR, dan saksi IWAN DESIANA, SH. alias IWAN, yang merupakan anggota Satreskrim polres Pohuwato yang sebelumnya mendapatkan informasi dari saksi ANI MAHMUD Alias ANI bahwa terdakwa sering bermain judi togel serta menjadi penyalur dari judi togel tersebut ke bandarnya yakni Perempuan YANTI, langsung menangkap terdakwa, kemudian para saksi mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa :

- 3 (tiga) blok kupon
- 1 (satu) lembar kertas syair
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Bahwa terdakwa selain menjadi penyalur, terdakwa juga bermain judi togel yang di buka pukul 09.00 wita dan di tutup pukul 13.00 wita dengan cara menulis pada kupon putih dan memilih antara pasangan empat angka (3456), tiga angka (456), dan dua angka (45), jika terdakwa memasang empat angka dan keluar sebagai pemenang dengan memasang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000, jika terdakwa memasang tiga angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan jika terdakwa memasang dua angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka jika menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) kemudian setelah menjemput nomor togel kerumah-rumah pelanggannya termaksud saksi ANI MAHMUD Alias ANI dan menyerahkan kepada perempuan YANTI sebagai Bandar togel kemudian tinggal menunggu pengumuman angka atau nomor yang keluar sebagai pemenang pada pukul 03.00 wita, kemudian setelah ada penentuan pemenang terdakwa langsung mengambil uang keuntungan pelanggannya dari perempuan YANTI kemudian langsung mengantarkannya kembali kepada pemenang. Bahwa terdakwa menjadi penyalur sejak bulan Maret tahun 2018 sedangkan sebagai pemain sudah sangat lama. Bahwa terdakwa sebagai penyalur mendapatkan keuntungan atau bonus dari Perempuan YANTI selaku

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar sebesar 20% (dua puluh persen) dari omset atau jumlah keseluruhan uang taruhan para pemain yang disalurkan, disamping itu terdakwa juga mendapat untung apabila nomor pasangannya sendiri keluar sebagai pemenang. Bahwa setiap harinya terdakwa dapat menyalurkan uang taruhan minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan maksimal pernah sejumlah Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa jika dalam sehari terdakwa menyalurkan uang taruhan sejumlah Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), maka terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SALMA BAGU alias SISA NYUI Pada Hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira jam 12.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Molamahu Kec. Paguat Kab. Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, *menggunakan kesempatan main judi*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa sedang merekap nomor togel jenis kupon putih di rumahnya di desa mananggu kec. Mananggu Kab. Boalemo setelah selesai merekap nomor togel kemudian terdakwa hendak pergi ke rumah saksi ANI MAHMUD Alias ANI untuk menjemput hasil rekapan nomor togel milik saksi ANI MAHMUD Alias ANI, kemudian tiba tiba datang saksi KARIM DOMILI Alias KARIM, saksi WANDY TAGAN alias WANDY, saksi FERIANDI MERTOSONO alias FERI, saksi GUNTUR alias GUNTUR, dan saksi IWAN DESIANA, SH. alias IWAN, yang merupakan anggota Satreskrim Polres Pohuwato yang sebelumnya mendapatkan informasi dari saksi ANI MAHMUD Alias ANI bahwa terdakwa sering bermain judi togel serta menjadi penyalur dari judi togel tersebut ke bandarnya yakni Perempuan YANTI, langsung menangkap terdakwa, kemudian para saksi mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) blok kupon
- 1 (satu) lembar kertas syair
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Bahwa terdakwa selain menjadi penyalur, terdakwa juga bermain judi togel yang di buka pukul 09.00 wita dan di tutup pukul 13.00 wita dengan cara menulis pada kupon putih dan memilih antara pasangan empat angka (3456), tiga angka (456), dan dua angka (45), jika terdakwa memasang empat angka dan keluar sebagai pemenang dengan memasang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000, jika terdakwa memasang tiga angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan jika terdakwa memasang dua angka dengan uang taruhan Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka jika menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) kemudian setelah menjemput nomor togel kerumah-rumah pelanggannya termaksud saksi ANI MAHMUD Alias ANI dan menyerahkan kepada perempuan YANTI sebagai Bandar togel kemudian tinggal menunggu pengumuman angka atau nomor yang keluar sebagai pemenang pada pukul 03.00 wita, kemudian setelah ada penentuan pemenang terdakwa langsung mengambil uang keuntungan pelanggannya dari perempuan YANTI kemudian langsung mengantarkannya kembali kepada pemenang. Bahwa terdakwa menjadi penyalur sejak bulan Maret tahun 2018 sedangkan sebagai pemain sudah sangat lama. Bahwa terdakwa sebagai penyalur mendapatkan keuntungan atau bonus dari Perempuan YANTI selaku Bandar sebesar 20% (dua puluh persen) dari omset atau jumlah keseluruhan uang taruhan para pemain yang disalurkan, disamping itu terdakwa juga mendapat untung apabila nomor pasangannya sendiri keluar sebagai pemenang. Bahwa setiap harinya terdakwa dapat menyalurkan uang taruhan minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan maksimal pernah sejumlah Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa jika dalam sehari terdakwa menyalurkan uang taruhan sejumlah Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), maka terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **KARIM DOMILI Alias KARIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
 - bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
 - bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan persoalan penangkapan terhadap pelaku perjudian yakni terdakwa dan Ani Mahmud;
 - bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 12.30 wita di Desa Molamahu Kec. Paguat Kab. Pohuwato;
 - bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa dan Ani Mahmud;
 - bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.30 wita, saksi bersama dengan anggota Kepolisian dari Polres Pohuwato lainnya yakni Iwan Desiana, Guntur dan Fery Martosono mencari terdakwa dan Ani Mahmud dan mendapatkan informasi bahwa mereka sedang berada di rumah masing-masing;
 - bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan lainnya terlebih dahulu ke rumah Ani Mahmud yang terletak di Desa Molamahu Kec. Paguat Kab. Pohuwato dan melihat Ani Mahmud yang sedang merekap nomor togel dan sedang menunggu terdakwa untuk menjemput hasil rekapan dan kemudian saksi bersama dengan rekan lainnya setelah mendengar informasi dari Ani Mahmud tersebut juga menunggu terdakwa tetapi pada saat itu terdakwa tidak datang;
 - bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan anggota Kepolisian lainnya pergi ke rumah terdakwa di Desa Mananggu Kec. Mananggu Kab Boalemo dan setibanya di rumah terdakwa kemudian saksi bersama dengan rekan lainnya dan melihat terdakwa sementara sembunyi di belakang lemari tempat piring kemudian saksi mencari barang bukti di rumah terdakwa

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- bahwa saksi menemukan barang-barang bukti di rumah terdakwa berupa 3 (tiga) blok kupon, 1 (satu) buah kertas syair, 2 (dua) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

- bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi lainnya membawa terdakwa dan Ani Mahmud ke kantor Polres Pohuwato;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **GUNTUR Alias GUNTUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;

- bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;

- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan persoalan penangkapan terhadap pelaku perjudian yakni terdakwa dan Ani Mahmud;

- bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 12.30 wita di Desa Molamahu Kec. Paguat Kab. Pohuwato;

- bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa dan Ani Mahmud;

- bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.30 wita, saksi bersama dengan anggota Kepolisian dari Polres Pohuwato lainnya yakni Iwan Desiana, Karim Domili dan Fery Martosono serta Wandy Ta'gan mencari terdakwa dan Ani Mahmud dan mendapatkan informasi bahwa mereka sedang berada di rumah masing-masing;

- bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan lainnya terlebih dahulu ke rumah Ani Mahmud yang terletak di Desa Molamahu Kec. Paguat Kab. Pohuwato dan melihat Ani Mahmud yang sedang merekap nomor togel dan sedang menunggu terdakwa untuk menjemput hasil rekapan dan kemudian saksi bersama dengan rekan lainnya setelah mendengar informasi dari Ani Mahmud tersebut juga menunggu terdakwa tetapi pada saat itu terdakwa tidak datang;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan anggota Kepolisian lainnya pergi ke rumah terdakwa di Desa Mananggu Kec. Mananggu Kab Boalemo dan setibanya di rumah terdakwa kemudian saksi bersama dengan rekan lainnya dan melihat terdakwa sementara sembunyi di belakang tempat piring kemudian saksi menemukan barang bukti di rumah terdakwa kemudian saksi bersama dengan rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - bahwa saksi bersama dengan rekan lainnya menemukan barang-barang bukti di rumah terdakwa berupa 3 (tiga) blok kupon, 1 (satu) buah kertas syair, 2 (dua) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
 - bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi lainnya membawa terdakwa dan Ani Mahmud ke kantor Polres Pohuwato;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
3. Saksi **IWAN DESIANA Alias IWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
 - bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
 - bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan;
 - bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan persoalan penangkapan terhadap pelaku perjudian yakni terdakwa dan Ani Mahmud;
 - bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 12.30 wita di Desa Molamahu Kec. Paguat Kab. Pohuwato;
 - bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa dan Ani Mahmud;
 - bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.30 wita, saksi bersama dengan anggota Kepolisian dari Polres Pohuwato lainnya yakni Karim Domili dan Fery Martosono serta Wandy Ta'gan mencari terdakwa dan Ani Mahmud dan mendapatkan informasi bahwa mereka sedang berada di rumah masing-masing;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan lainnya terlebih dahulu ke rumah Ani Mahmud yang terletak di Desa Molamahu Kec. Paguat Kab. Pohuwato dan melihat Ani Mahmud yang sedang merekap nomor togel dan sedang menunggu terdakwa untuk menjemput hasil rekapan dan kemudian saksi bersama dengan rekan lainnya setelah mendengar informasi dari Ani Mahmud tersebut juga menunggu terdakwa tetapi pada saat itu terdakwa tidak datang;
- bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan anggota Kepolisian lainnya pergi ke rumah terdakwa di Desa Mananggu Kec. Mananggu Kab Boalemo dan setibanya di rumah terdakwa kemudian saksi bersama dengan rekan lainnya dan melihat terdakwa sementara sembunyi di belakang tempat piring kemudian saksi menemukan barang bukti di rumah terdakwa kemudian saksi bersama dengan rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- bahwa saksi bersama dengan rekan lainnya menemukan barang-barang bukti di rumah terdakwa berupa 3 (tiga) blok kupon, 1 (satu) buah kertas syair, 2 (dua) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi lainnya membawa terdakwa dan Ani Mahmud ke kantor Polres Pohuwato;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diperiksa di depan persidangan sehingga menambah kejelasan tentang perkara ini dan bukti surat tersebut terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadapkan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (saksi A de Charge) dan atau alat-alat bukti-bukti lainnya yang meringankan bagi diri terdakwa akan tetapi Terdakwa secara tegas menjawab tidak ada saksi-saksi dan atau alat-alat bukti-bukti lainnya yang akan terdakwa ajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa (Salma Bagu Alias Sisa Nyui):

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan;
- bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian yaitu menggunakan kupon putih dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- bahwa terdakwa ikut serta di dalam permainan judi tersebut dimana terdakwa sebagai penyelur dan pencatat nomor pasangan orang bahkan terdakwa juga ikut memasang nomor;
- bahwa perjudian kupon putih tersebut dilakukan dengan cara para pemain memasang angka atau nomor pilihannya masing-masing bersama sejumlah uang sebagai taruhannya, kemudian angka/nomor tersebut dicatat oleh terdakwa pada kertas putih berukuran kecil rangkap dua yang dipegang oleh pemain dan tersangka, selanjutnya angka/nomor pasangan itu dibawa oleh terdakwa untuk diserahkan kepada Perempuan YANTI sebagai Bandar untuk direkapnya, kemudian apabila angka/nomor yang dipasang oleh pemain keluar sebagai pemenang maka pemain akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dari uang taruhannya;
- bahwa proses pemasangan memperbolehkan pemain untuk memasang pasangan empat angka (3456), tiga angka (456), atau dua angka (56), jika pemain memasang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan menang sejumlah empat angka maka keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jika menang tiga angka maka mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk dua angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- bahwa terdakwa menjadi penyalur sejak bulan Maret tahun 2018 sedangkan sebagai pemain sudah sangat lama;
- bahwa terdakwa sebagai penyalur mendapatkan keuntungan atau bonus dari Perempuan YANTI selaku Bandar sebesar 20% (dua puluh persen) dari omset atau jumlah keseluruhan uang taruhan para pemain yang disalurkaninya, disamping itu terdakwa juga mendapat untung apabila nomor pasangannya sendiri keluar sebagai pemenang;
- bahwa setiap harinya terdakwa dapat menyalurkan uang taruhan minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan maksimal pernah sejumlah Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- bahwa jika dalam sehari terdakwa menyalurkan uang taruhan sejumlah Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), maka terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- bahwa pemutaran dilakukan setiap harinya pada pukul 15.00 untuk Sydney.
- bahwa apabila ada pemain yang menang (nomor pasangannya keluar) maka yang membayarnya adalah Bandar yakni Perempuan YANTI dengan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Perempuan YANTI menitipkan uang pemenang kepada terdakwa untuk diantarkan kepada pemenang taruhan;

- bahwa terdakwa mengetahui ada pemain/pemasang yang menang apabila yang bersangkutan mengantar lembaran kertas putih yang mereka pegang.
- bahwa setelah terdakwa dari Bandar Perempuan YANTI bahwa permainan judi togel yang diadakan ada memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;
- bahwa terdakwa belum pernah melihat Surat Ijin yang dipegang Bandar yakni Perempuan YANTI;
- bahwa menurut Terdakwa seharusnya yang bertanggungjawab adalah Bandar yakni Perempuan YANTI;
- bahwa selama ini uang keuntungan yang didapatnya sebagai penyalur dipergunakan untuk kepentingan sehari-hari;
- bahwa terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah pulpen merk artline ballpoint pen 1.0, 1 (satu) buah HP merk SPC warna hitam, 2 (dua) lembar kertas SHIO, 2 (dua) lembar kertas kaca mata, 1 (satu) lembar kertas syair, 1 (satu) blok kupon, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) adalah milik ANI MAHMUD karena dia ingin memasang nomor togel kepada terdakwa sedangkan barang bukti berupa 3 (tiga) blok kupon, 1 (satu) lembar kertas syair, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) adalah milik terdakwa sendiri;
- bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pulpen merk artline ballpoint pen 1.0;
- 1 (satu) buah HP merk SPC warna hitam;
- 2 (dua) lembar kertas Sio;
- 4 (empat) blok kupon;
- 2 (dua) lembar kertas kaca mata;
- 2 (dua) lembar kertas syair;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah diperlihatkan di persidangan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan saksi-saksi serta terdakwa mengenali barang bukti tersebut, karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Nama dan Identitas Terdakwa SALMA BAGU Alias SISA NYUI adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. bahwa pemutaran dilakukan setiap harinya pada pukul 15.00 untuk Sydney dan perjudian kupon putih tersebut dilakukan dengan cara para pemain memasang angka atau nomor pilihannya masing-masing bersama sejumlah uang sebagai taruhannya, kemudian angka/nomor tersebut dicatat oleh terdakwa pada kertas putih berukuran kecil rangkap dua yang dipegang oleh pemain, selanjutnya angka/nomor pasangan itu dibawa oleh terdakwa untuk diserahkan kepada Perempuan YANTI sebagai Bandar untuk direkapnya, kemudian apabila angka/nomor yang dipasang oleh pemain keluar sebagai pemenang maka pemain akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dari uang taruhannya kemudian proses pemasangan memperbolehkan pemain untuk memasang pasangan empat angka (3456), tiga angka (456), atau dua angka (56), jika pemain memasang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan menang sejumlah empat angka maka keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jika menang tiga angka maka mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk dua angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
3. bahwa terdakwa sebagai penyalur mendapatkan keuntungan atau bonus dari Perempuan YANTI selaku Bandar sebesar 20% (dua puluh persen) dari omset atau jumlah keseluruhan uang taruhan para pemain yang disalurkan, disamping itu terdakwa juga mendapat untung apabila nomor pasangannya sendiri keluar sebagai pemenang;
4. bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
5. bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan setelah pula mempelajari dengan seksama surat dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya harus dijatuhi pidana atau harus dibebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan berbentuk Alternatif-subsidairitas yaitu ;

Kesatu

Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif-subsidairitas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa di dalam dakwaan alternatif kesatu yang berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan bilamana dakwaan Primair tidak terbukti barulah dakwaan selebihnya yang dipertimbangkan dan sebaliknya dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan alternatif kesatu Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa ;**
2. **Tanpa Izin;**
3. **Dengan sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Ad. 1). Barangsiapa ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Mar.



Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" adalah menunjukkan pada subyek hukum yaitu setiap orang atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang ia lakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap "Barang siapa" diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan SALMA BAGU Alias SISA NYUI, dengan segala identitas sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan segala hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- bahwa SALMA BAGU Alias SISA NYUI yang tersebut diatas dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- bahwa dari hasil pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa terdakwa SALMA BAGU Alias SISA NYUI adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa apa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;

Ad. 2). Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Karim Domili, Guntur dan Iwan Desiana yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim bahwa unsur ini terpenuhi pula;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Mar.



Ad. 3). Dengan sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdapat kata “atau” di dalamnya, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap semua unsur yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “willen en wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batinnya sebelum akibat timbul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin petindak (vide Drs. Adami Chazawi, SH., “Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa”. Tahun 2007, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 68);

Menimbang, bahwa kesengajaan (opzet) terdiri atas tiga macam :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk);
bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (constitutief gevold);
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn);
bahwa kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu (Vide Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro., “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia”. Tahun 2011, Penerbit Sinar Grafika, hlm 66-68) ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan;
bahwa Akibat tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan (Vide Eddy O.S. Hiariej., “Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi”. Tahun 2016, Penerbit Cahaya Atmaka, hlm 174);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa pemutaran dilakukan setiap harinya pada pukul 15.00 untuk Sydney dan perjudian kupon putih tersebut dilakukan dengan cara para pemain memasang angka atau nomor pilihannya masing-masing bersama sejumlah uang sebagai taruhannya, kemudian angka/nomor tersebut dicatat oleh terdakwa pada kertas

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih berukuran kecil rangkap dua yang dipegang oleh pemain, selanjutnya angka/nomor pasangan itu dibawa oleh terdakwa untuk diserahkan kepada Perempuan YANTI sebagai Bandar untuk direkapnya, kemudian apabila angka/nomor yang dipasang oleh pemain keluar sebagai pemenang maka pemain akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dari uang taruhannya kemudian proses pemasangan memperbolehkan pemain untuk memasang pasangan empat angka (3456), tiga angka (456), atau dua angka (56), jika pemain memasang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan menang sejumlah empat angka maka keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), jika menang tiga angka maka mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk dua angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

bahwa terdakwa sebagai penyalur mendapatkan keuntungan atau bonus dari Perempuan YANTI selaku Bandar sebesar 20% (dua puluh persen) dari omset atau jumlah keseluruhan uang taruhan para pemain yang disalurkan, disamping itu terdakwa juga mendapat untung apabila nomor pasangannya sendiri keluar sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa dengan adanya bahwa angka/nomor pasangan itu dibawa oleh terdakwa untuk diserahkan kepada Perempuan YANTI sebagai Bandar untuk direkapnya sebagai hasil dari pemasangan dari para pemain adalah sebagai suatu bentuk dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan terdakwa sebagai penyalur mendapatkan keuntungan atau bonus dari Perempuan YANTI selaku Bandar sebesar 20% (dua puluh persen) dari omset atau jumlah keseluruhan uang taruhan para pemain adalah sebagai bentuk perbuatan menjadikannya sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan kesatu subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Mar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sudah terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagaimana mata pencaharian”**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi diri para terdakwa yang tentunya tetap memperhatikan keadaan yang memberatkan sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri para terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pulpen merk artline ballpoint pen 1.0, 1 (satu) buah HP merk SPC warna hitam, 2 (dua) lembar kertas Sio, 4 (empat) blok kupon, 2 (dua) lembar kertas kaca mata, 2 (dua) lembar kertas syair, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 63/Pid.B/2018/PN Mar atas nama terdakwa Ani Mahmud Alias Ani, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 63/Pid.B/2018/PN Mar atas nama terdakwa Ani Mahmud Alias Ani;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SALMA BAGU Alias NYUI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagaimana mata pencaharian”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah pulpen merk artline ballpoint pen 1.0;
 - 1 (satu) buah HP merk SPC warna hitam;
 - 2 (dua) lembar kertas Sio;
 - 4 (empat) blok kupon;
 - 2 (dua) lembar kertas kaca mata;
 - 2 (dua) lembar kertas syair;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dikembalikan kepada pihak Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 63/Pid.B/2018/PN Mar atas nama terdakwa Ani Mahmud Alias Ani;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, oleh **JIFLY Z. ADAM, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS ZAINAL, S.H.**, dan **KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SUWANDI KAU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dan dihadiri oleh **SUKARNO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRDAUS ZAINAL, S.H.

JIFLY Z. ADAM, S.H., M.H

KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUWANDI KAU, S.H.,